

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam tataran praktik sepertinya masih sulit untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<sup>5</sup> dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengaturan tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebelum berlakunya KUHAP<sup>6</sup> dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,<sup>7</sup> proses hukum penanganan perkara koneksitas sudah pernah diatur di dalam suatu Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP/B/61/XII/1971 tentang Kebijakan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata Dan Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

---

<sup>5</sup> Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP.

<sup>6</sup> Pengaturan acara pemeriksaan koneksitas terdapat dalam Bab XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP.

<sup>7</sup> Pengaturan acara pemeriksaan koneksitas terdapat dalam Bab III bagian kelima Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas baik di dalam Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971 maupun di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 setidaknya bertujuan agar terhadap perkara koneksitas terdapat suatu pedoman terkait pelaksanaan proses hukum penanganan perkara koneksitas. Perkara koneksitas memiliki kekhususan tersendiri karena melibatkan dua lingkungan badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer, dan juga melibatkan lintas lembaga atau institusi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia.

Sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas yang merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer tidak diproses secara koneksitas. Menurut analisis Babinkum Mabes TNI, dalam kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2019 tercatat sekitar 2.080 (dua ribu delapan puluh) perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas yaitu<sup>8</sup> :

1. Tahun 2015 sebanyak 138 perkara
2. Tahun 2016 sebanyak 788 perkara
3. Tahun 2017 sebanyak 463 perkara
4. Tahun 2018 sebanyak 411 perkara

---

<sup>8</sup> Mulyana, *et. al*, 2020, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 82.



5. Tahun 2019 sebanyak 280 perkara.

Dikatakan berpotensi koneksitas karena perkara tersebut seharusnya ditangani secara koneksitas, karena dilakukan secara bersama-sama antara subyek hukum militer dan subyek hukum sipil.<sup>9</sup>

Di luar itu terdapat juga perkara tindak pidana khusus berpotensi koneksitas diantaranya perkara korupsi pengadaan Helikopter Augusta Westland 101 (AW-101) Tahun Anggaran 2016 di TNI AU; perkara suap cek pelawat deputy gubernur senior Bank Indonesia; perkara korupsi pengadaan satelit monitoring, drone, dan backbone Badan Keamanan Laut (Bakamla); dan perkara korupsi penjualan kapal perang, *Strategisc Sealife Vessel* (SSV).<sup>10</sup> Perkara-perkara tersebut diselesaikan tetapi tidak dengan mekanisme penanganan perkara koneksitas.

Dalam kasus perkara korupsi pengadaan Helikopter Augusta Westland 101 (AW-101) Tahun Anggaran 2016 di TNI AU, KPK menetapkan Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka, dan Puspom TNI menetapkan tersangka lima tersangka dari militer. Kemudian Puspom TNI menghentikan penyidikan perkaranya dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan. Tersangka militer tersebut adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, Pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW, staf pejabat pemegang kas Pelda SS dan asisten perencanaan Kepala Staf

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 88-93.



Angkatan Udara Marsda TNI SB.<sup>11</sup> Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh menjadi tersangka tunggal dalam kasus korupsi tersebut.

KPK melimpahkan perkara Irfan Kurnia Saleh ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disidangkan perdana pada tanggal 12 Oktober 2022.<sup>12</sup> Dalam kasus ini Irfan Kurnia Saleh menurut hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp17.222.178.271,3 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tiga rupiah).<sup>13</sup>

Pada kasus perkara suap cek pelawat Deputy Gubernur Senior Bank

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia, 2021, Jejak kasus korupsi heli AW-101 hingga disetop Puspom TNI. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228091630-12-739428/jejak-kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-disetop-puspom-tni>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Direktori, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_jadwal\\_sidang/search/2/12/10/2022#](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/12/10/2022#), diakses pada tanggal 29 November 2023.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 74/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt Pst Tanggal 22 Pebruari 2023. hlm. 629.



Indonesia dengan tersangka utama Miranda Swaray Goeltom dan Nunun Nurbaeti serta 30 (tiga puluh) oknum Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dimana terdapat tiga orang yang berlatar belakang militer yakni Mayor Jenderal Darsup Yusuf, Laksamana Pertama R. Sulistyadi, dan Marsekal Pertama Suyitno. Untuk tersangka sipil penyidikannya dilakukan oleh KPK, sedangkan untuk tersangka militer penyidikannya dilakukan oleh Puspom TNI. Miranda Swaray Goeltom berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>14</sup> Untuk terdakwa militer Mayor Jenderal Darsup Yusuf oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.<sup>15</sup> Pengadilan Militer Tinggi Jakarta juga menjatuhkan hukuman yang sama terhadap Laksamana Pertama R. Sulistyadi<sup>16</sup> dan Marsekal Pertama Suyitno<sup>17</sup> yang masing-masing di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Penanganan perkara ini tidak melalui koneksitas, tidak sesuai

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2012.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 17-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 19-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 18-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koneksitas.<sup>18</sup>

Dalam kasus perkara korupsi pengadaan satelit monitoring, drone, dan backbone Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Pertama Bambang Udoyo selaku direktur data dan informasi pada Deputi Bidang Infomasi, Hukum dan Kerja Sama merangkap Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan pengelolaan informasi hukum dan kerja sama keamanan laut dan keselamatan laut pada Bakamla RI tahun 2016 terbukti menerima suap sebesar SG\$ 105.000. Laksamana Pertama Bambang Udoyo berlatar belakang militer, penyidikannya dilakukan oleh Pusat Polisi Militer AL, sedangkan untuk tersangka Sipil dengan tersangka Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016 dan Nofel Hasan selaku Kapala Biro Perencanaan dan Informasi Bakamla penyidikannya dilakukan oleh KPK.

Sementara dalam kasus perkara korupsi perkara korupsi penjualan kapal perang, *Strategisc Sealife Vessel*, KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, dan General Manager Treasury PT PAL Arif Cahyana.<sup>19</sup> Dalam kasus ini proses penjualan kapal perang SSV disepakati pengurusan pembayaran fee agent sebesar 4,75% yang dihitung

---

<sup>18</sup> Mulyana, *et. Al. Op.cit.* hal.91.

<sup>19</sup> Kuku S Wibowo, 2017, Kasus Suap PT PAL, Bekas Direktur Utama Firmansyah Arifin Diadili, <https://nasional.tempo.co/read/899802/kasus-suap-pt-pal-bekas-direktur-utama-firmansyah-arifin-diadili>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023.



dari nilai kontrak atau setara Rp.18 miliar. Pada praktiknya fee agent tersebut diproyeksikan untuk “dana komando” ke TNI AL dan telah diserahkan sebesar Rp.5,369 miliar. Berdasarkan fakta persidangan terungkap keterlibatan beberapa petinggi TNI AL terkait aliran “dana komando”, namun tindak lanjut fakta persidangan tersebut tidak dapat dimintakan konfirmasi kepada pejabat TNI AL.

Sebelum perkara-perkara diatas, pemisahan perkara secara terpisah terhadap perkara koneksitas sudah terjadi pada tahun 1981, seperti yang disampaikan oleh Sumaryanti<sup>20</sup> memberikan contoh kasus pembunuhan oleh Pratu Y yang dilakukan bersama-sama dengan N istrinya terhadap seseorang berinisial G. Dalam kasus tersebut penyidikan Pratu Y dilakukan polisi militer dan disidangkan di Pengadilan Militer yaitu Mahkamah Militer Yogyakarta-Surakarta sedangkan N penyidikannya oleh dilakukan polisi disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo. Terhadap terdakwa Pratu Y dan N dijatuhi pidana penjara tetapi lama pidana penjara yang dijatuhkan berbeda. Pratu Y dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sedangkan N dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun.

Perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas tetapi diselesaikan tidak melalui koneksitas tersebut juga menjadi topik pembahasan dalam diskusi ilmiah seperti *Focus Group Discussion* (FGD) khususnya oleh Kejaksaan RI pada saat melakukan sosialisasi

---

<sup>20</sup> Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 88-90.



terbentuknya struktur organisasi baru yaitu struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.<sup>21</sup> Beberapa FGD yang pernah membahas hal tersebut adalah FGD yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI di Riau<sup>22</sup> pada tanggal 13 Oktober 2022 dan oleh Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta<sup>23</sup> pada tanggal 10 November 2022 dengan mengundang narasumber berkompeten dari kalangan akademisi, TNI, dan Kejaksaan Agung RI.

Beberapa kasus tersebut di atas menunjukkan adanya problematika atau permasalahan dalam penanganan perkara koneksitas, apakah disebabkan faktor budaya hukum, struktur hukum atau substansi hukum, sebab proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHAP maupun UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer berbicara tentang kompetensi absolut badan peradilan dari dua badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kompetensi absolut merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*)

---

<sup>21</sup> Menurut Pasal 25B ayat (1) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Sedangkan menurut Pasal 519A ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

<sup>22</sup> Penkum Kejati Riau, 2022, Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas. <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>, diakses pada tanggal 10 maret 2023.

<sup>23</sup> Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022, Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pidana Militer Kejati DIY. [https://www.kejatidiy.go.id/focus\\_group\\_discussion\\_fgd\\_bidang\\_pidana\\_militer\\_kejati\\_diy\\_berita\\_931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05](https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita_931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05), diakses pada tanggal 10 maret 2023.



kepada suatu macam pengadilan.<sup>24</sup>

Sementara itu penegasan kompetensi absolut bagi subjek hukum militer di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>25</sup> Hanya saja ketentuan tersebut baru dapat diberlakukan pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>26</sup>

Begitu pula terkait penyidikan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa penyidikan perkara koneksitas dilaksanakan oleh tim tetap. Sebagaimana diketahui tim tetap tersebut pertama kali dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor KEP.57.PR.09.03. Th 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Dalam perkembangannya Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm.102.

<sup>25</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>26</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



Nomor KEP.57.PR.09.03.Th 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor : 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor : 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor : KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Keputusan Bersama Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor KEP.57.PR.09.03.Th 1983 tentang pembentukan tim tetap untuk penyidikan perkara pidana koneksitas tersebut memang sepatutnya ditinjau ulang dan diganti sebab belum ada perubahan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ketatanegaraan dan penegakan hukum. Adanya pemisahan Polri dari unsur TNI sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000, sehingga secara kelembagaan Polri berdiri sendiri dan tidak lagi dibawah komando panglima TNI, dan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang mendorong terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Walaupun sudah ada keputusan bersama tentang pembentukan tim tetap penyidikan perkara pidana koneksitas yakni Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor : 2196/M/XII/2021, Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor : KEP/1135/XII/2021, tetapi keputusan bersama tersebut dibuat dengan hanya melibatkan tiga lembaga atau institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan



perkara pidana oleh undang-undang tanpa mengikutsertakan Kepolisian Negara RI dan KPK. Padahal di dalam ketentuan umum keputusan bersama tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa penyidik adalah termasuk Penyidik Polri, Penyidik PPNS dan Penyidik lainnya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>27</sup>

Akibat dari mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanganan perkara koneksitas yang diatur di KUHAP dan undang-undang Peradilan Militer serta kurang lengkapnya keputusan bersama pembentukan tim tetap penyidikan perkara pidana koneksitas yang tidak mengikutsertakan Kepolisian Negara RI dan KPK dalam membuat keputusan, baru-baru ini mencuat kasus tentang penanganan perkara korupsi suap pengadaan barang dan jasa dilingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023 yang ditangani oleh KPK dengan tersangka kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Hendri Alfandi dan koordinator administrasi kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Dalam kasus tersebut KPK menetapkan kepala Basarnas sebagai tersangka yang berlatar belakang militer bersama-sama dengan sipil yaitu Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama. Penetapan kepala Bakamla sebagai tersangka tersebut mendapat penolakan oleh dari Puspom TNI dengan mengatakan yang dapat

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 4 Keputusan Bersama Nomor: 2196/M/XII/2021, Nomor: 270 Tahun 2021 dan Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.



menetapkan kepala Bakamla sebagai tersangka adalah TNI karena KPK tidak mempunyai kewenangan menetapkan militer sebagai tersangka.<sup>28</sup> Dapat dikatakan tidak ada koordinasi dalam penyidikan perkara tersebut antara KPK dan Puspom TNI, apalagi KPK mengetahui bahwa di antara para pelaku dalam perkara tersebut berlatar belakang militer.

Eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi masih banyak ditemukannya fakta yang menghambat peradilan koneksitas untuk dilaksanakan, yakni dari budaya hukum dan aparat penegak hukum yang tidak paham dengan hukum di negaranya sendiri.<sup>29</sup> Kasus kepala Basarnas atau kasus-kasus lain yang pelakunya adalah militer bersama-sama dengan sipil sebagaimana data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia bahwa dalam kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2019 tercatat sekitar 2.080 perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas,<sup>30</sup> yang seharusnya diselesaikan secara koneksitas tetapi tidak diselesaikan secara koneksitas merupakan permasalahan dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas. Tiarsen Buatun mengatakan bahwa terdapat permasalahan penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek

---

<sup>28</sup> Nirmala Maulana Achmad, 2023, Puspom TNI merasa tidak dilibatkan dalam penetapan tersangka kepala Basarnas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/28/10520751/puspom-tni-merasa-tidak-dilibatkan-dalam-penetapan-tersangka-kepala-basarnas>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

<sup>29</sup> Faldi Ahmad Jurio, "Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkra Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi", *JOM Fakultas Hukum Univeritas Riau*, 2019, hlm. 11.

<sup>30</sup> Mulyana, *et. al*, 2020, *loc.cit*, hlm, 82.



seperti masalah penyidikan, masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, masalah penuntut, masalah hakim persidangan, hingga penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan masalah socio-cultural dan psikologis.<sup>31</sup>

Selain beberapa permasalahan terkait penyidikan yang muncul akibat perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer bersama-sama dengan sipil tidak diselesaikan melalui proses hukum penanganan perkara koneksitas, yang tidak kalah penting adalah terkait kewenangan penuntutan. Berdasarkan UU Peradilan Militer penuntutan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh oditur militer.<sup>32</sup> Sementara itu di dalam UU No. 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.<sup>33</sup>

Oditur dalam tugas teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi melalui Panglima.<sup>34</sup> Hal ini menyiratkan bahwa disatu sisi terdapat adanya korelasi kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana baik perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer tetapi disisi lain terjadi adanya disharmonisasi

---

<sup>31</sup> Tiarsen Buaton, “*Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*”, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.397-399.

<sup>32</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



hukum karena cenderung setiap perkara pidana militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan kepada Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan.<sup>35</sup>

Berdasarkan paparan diatas perlu dilakukan suatu kajian melalui suatu penelitian untuk mengetahui permasalahan proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP maupun undang-undang peradilan militer dalam tataran teori dan praktik sehingga diperoleh data sebagai bahan masukan prospek pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas kedepannya (*ius constituendum*) terutama dengan adanya penyusunan KUHAP baru.

Sebagaimana dikutip oleh Soedarto mengemukakan bahwa dengan melaksanakan politik hukum pidana sama halnya dengan membentuk atau menyusun peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna di dalam masyarakat. Pernyataan tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan dalam pengaturan mekanisme koneksitas yang dinilai masih memiliki beberapa masalah dalam penerapannya.<sup>36</sup> Bertolak dari pemikiran tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan

---

<sup>35</sup> Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 238-249.

<sup>36</sup> Yusnita Mawarni, "Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lentera Hukum*, 2018, hlm. 242.

Perkara Koneksitas”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa problematika yang timbul dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer?
2. Bagaimana implikasi yuridis proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer?
3. Bagaimana pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer pada masa mendatang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer.
3. Untuk mengkaji dan merumuskan pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer pada masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum acara pidana terkait koneksitas.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti hukum acara pidana sejenis di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi institusi Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penelitian ini dapat memberikan gambaran proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur dalam undang-undang dan cara mengatasi permasalahan atau hambatan proses hukum penanganan perkara koneksitas.

- b. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian diharapkan dapat memberi masukan dalam menyusun dan merumuskan peraturan perundangan-undangan terkait pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang penulis ambil merupakan hasil pikiran dan prakarsa peneliti dan bukan merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada sebelumnya. Berdasarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai maka penulis melakukan kajian pustaka yang difokuskan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, sejauh memiliki kaitan yang relevan dengan penelitian ini, sekaligus membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran penelitian terhadap disertasi, tesis, jurnal hukum dan berbagai literatur baik cetak maupun elektronik, yang ada dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan perpustakaan lainnya, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Judul “Kompetensi Peradilan Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Indonesia”. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas



Hasanudin Makasar Tahun 2017, atas nama Yulian Azhari.<sup>37</sup>

Permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

- a. Apa konsekuensi hukum yang ditimbulkan dengan dibentuknya peradilan militer?
- b. Sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer diadili oleh peradilan pidana?
- c. Sejauh mana implementasi kewenangan peradilan militer yang berkaitan dengan pidana oleh prajurit TNI?

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, kesimpulan dalam penelitian adalah:

1. Sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyangkut sistem peradilan militer mengalami perubahan menyesuaikan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Jika kekuasaan peradilan umum belum mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maka anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

---

<sup>37</sup> Yulian Azhari, 2017, *Kompetensi Peradilan Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Indonesia*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, Makasar.



3. Anggota TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Selain itu anggota TNI termasuk sipil merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berhubungan dengan Pertahanan Keamanan Negara.

Penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan karena penelitian yang penulis teliti tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas menurut KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer dengan fokus penelitian terletak pada problematika, implikasi yuridis dan prospek pengaturannya. Sedangkan fokus penelitian diatas membahas tentang kompetensi peradilan militer dalam penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di Indonesia, dengan subjek penelitian diatas hanya terhadap yustisiabel militer pada peradilan militer.

Terdapat kesamaan penelitian dalam hal mengkaji peradilan militer tetapi masih ada peluang terbuka untuk diteliti karena penelitian diatas berbeda dari segi permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas yang melibatkan dua yustisiabel yang berbeda yang masuk dalam lingkup peradilan militer dan lingkup peradilan umum.

2. Judul “Rekonstruksi Regulasi Lembaga Dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan”. Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas



Sultan Agung Semarang, Tahun 2021, atas nama Salidin.<sup>38</sup>

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer?
- b. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer saat ini?
- c. Bagaimana rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer yang berbasis keadilan?

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, kesimpulan dalam penelitian adalah:

1. Ankum dijadikan penyidik terhadap anak buah yang berada dibawah wewenang komandonya, sebagai turunan dari asas kesatuan komando, dan Ankum dapat menentukan nasib anak buahnya karena adanya asas komandan bertanggung jawab penuh kepada kesatuan dan anak buahnya.
2. Ankum memiliki kewenangan penyidikan, tetapi kenyataannya Ankum tidak bisa melakukan penyidikan dan tidak pernah disumpah sebagai penyidik. Kewenangan penyidikan dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, namun kewenangan penahanan ada pada Ankum.

---

<sup>38</sup> Salidin, 2021, Rekonstruksi Regulasi Lembaga dan Kewenanagan Penyidik dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan. *Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang.



3. Dalam hal terjadi tindak pidana oleh anak buah Ankum, dalam prosesnya sering kali Ankum membela anak buahnya dan tidak netral, sehingga tidak terwujud *due process law*.
4. Dalam pembaharuan hukum acara pidana militer ke depan, sebaiknya Ankum tidak dijadikan penyidik, tetapi ditempatkan sebagai pengawas penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer/ Oditur, karena ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadikan Ankum superior terhadap penyidik Polisi Militer atau Oditur, padahal secara atributif kedudukannya sama sebagai penyidik.

Penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan karena penelitian yang penulis teliti tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas menurut KUHAP dan undang-undang peradilan militer dengan fokus penelitian terletak pada problematika, implikasi yuridis dan prospek pengaturannya. Sedangkan fokus penelitian di atas membahas tentang rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer berbasis nilai keadilan.

Terdapat kesamaan dengan penelitian di atas dalam hal mengkaji peradilan militer khususnya permasalahan rekonstruksi regulasi dengan permasalahan dalam penelitian yang penulis bahas tentang prospek pengaturan dalam undang-undang, tetapi kedua hal tersebut berbeda secara substansi sebab rekonstruksi regulasi yang dimaksud dalam penelitian di atas khusus untuk peradilan militer khususnya tentang kewenangan penyidik militer dalam undang-undang peradilan militer, sementara



prospek pengaturan dalam undang-undang yang penulis teliti adalah terkait prospek pengaturan penanganan perkara koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan undang-undang peradilan militer, tidak hanya mengkaji kewenangan penyidik yang bersifat lintas sektoral tetapi juga prosedur tentang bagaimana tindakan penyidik dalam penanganan perkara koneksitas, sehingga masih ada peluang terbuka untuk diteliti.

3. Judul “Politik Penegakan Hukum Pidana Di Dalam Peradilan Militer”.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Tesis atas nama Zulkarnain B Hakim.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah adalah :

- a. Mengapa sampai saat ini belum dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer?
- b. Bagaimana kelanjutan politik hukum pidana yang tercantum di dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004?
- c. Bagaimana seharusnya pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan militer di masa yang akan datang?

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, kesimpulan dalam penelitian adalah:

1. Pembahasan RUU peradilan militer antara pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu terutama dalam hal penentuan yurisdiksi

---

<sup>39</sup> Zulkarnain B Hakim, 2014, Politik Penegakan Hukum Pidana Di Dalam Peradilan Militer, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.



- peradilan militer karena Pemerintah tetap pada posisi agar peradilan militer berwenang mengadili setiap tindak pidana (tindak pidana umum dan tindak pidana militer) yang dilakukan oleh militer, selain itu reformasi dan arah politik hukum pidana yang tercantum di dalam Tap MPR NO.VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih berjalan di tempat.
2. Pengaturan yurisdiksi tidak lagi didasarkan kepada subyek pelaku melainkan dari jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan sehingga peradilan militer hanya memiliki kewenangan mengadili militer yang melakukan tindak pidana murni militer. Selain itu diperlukan redefenisi tindak pidana militer, karena pengelompokan tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran sudah tidak relevan lagi dan seharusnya tindak pidana militer itu dititik beratkan pada tindak pidana militer murni saja.
  3. Peranan komandan sebagai Ankum dan Papera tidak boleh dikesampingkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di peradilan militer, adanya asas kesatuan komando pengusutan perkara pidana di lingkup peradilan militer tidak akan mengganggu keutuhan kesatuan.

Penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan karena penelitian yang penulis teliti tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas menurut KUHAP dan undang-undang peradilan militer dengan fokus penelitian terletak pada problematika,



implikasi yuridis dan prospek pengaturannya. Sedangkan fokus penelitian di atas membahas tentang politik penegakan hukum pidana di dalam peradilan militer.

Permasalahan dalam penelitian juga berbeda yaitu penelitian di atas hanya melihat dari sudut pandang peradilan militer untuk mengetahui politik penegakan hukum pidana pada peradilan militer khususnya eksistensi peradilan militer sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikaitkan dengan Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan permasalahan yang penulis teliti dari sudut pandang peradilan militer dan sudut pandang peradilan umum dalam kaitannya dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas menurut KUHAP dan undang-undang peradilan militer.

Terdapat kesamaan dengan penelitian di atas dalam hal mengkaji peradilan militer, tetapi karena pembahasan dalam permasalahannya berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, sehingga masih ada peluang terbuka untuk diteliti.

4. Judul “Pemeriksaan Terpisah Dalam Perkara Koneksitas”. Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Tahun 2019, atas Nama Chrisvanly G. Bardi.<sup>40</sup>  
Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Chrisvanly G. Bardi, 2019, *Pemeriksaan Terpisah Dalam Perkara Koneksitas*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.



- a. Bagaimana dasar pertimbangan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer secara terpisah?
- b. Bagaimana prospek pengaturan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer di masa yang akan datang?

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, kesimpulan dalam penelitian adalah:

1. Dasar pertimbangan pemeriksaan terpisah dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis:
  - 1) ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHP dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 2) tidak ada konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan pemeriksaan koneksitas.
  - 3) kewenangan Ankuam dan kewenangan Papera secara tidak langsung mempengaruhi pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer dilakukan secara terpisah.
  - 4) pemeriksaan koneksitas sulit diterapkan karena terhambat dengan proses birokrasi dan teknis pemeriksaan yang rumit.
2. Pemeriksaan koneksitas harus dihapuskan dan kesiapan peradilan umum. Penghapusan pemeriksaan koneksitas dilandasi oleh Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik



Indonesia dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adanya asas *equality before the law*, dan praktek pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer yang sering mengabaikan ketentuan pemeriksaan koneksitas.

Penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan karena penelitian yang penulis teliti adalah tentang problematika, implikasi yuridis dan prospek pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas menurut KUHAP dan undang-undang peradilan militer dengan fokus permasalahan untuk mencari dan menemukan kendala-kendala yang menyebabkan proses hukum penanganan perkara koneksitas tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun undang-undang peradilan militer, implikasi yuridis terhadap proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP maupun undang-undang Peradilan Militer serta pengaturan proses hukum penanganan perkara koneksitas dalam KUHAP dan undang-undang peradilan militer di masa mendatang. Sedangkan penelitian di atas adalah tentang pemeriksaan terpisah dalam perkara koneksitas dengan fokus penelitian membahas dasar pertimbangan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer secara terpisah dan prospek pengaturan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer di masa yang akan datang.

Terdapat kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang



penulis teliti dalam hal membahas permasalahan prospek pengaturan undang-undang pada masa yang akan datang), tetapi karena pembahasan dalam permasalahannya peneliti diatas belum membahas implikasi yuridis perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan menurut KUHAP dan undang-undang peradilan militer sebagaimana penelitian yang akan penulis teliti, maka masih ada peluang terbuka untuk diteliti.